

I - Rp. 4.800.000 - 390.197.
 II - 3.200.000 - 264.
 III - 5.512.800. - 47 353.
 IV - 2.756.400 - 542 - 400 1/2.

PELITA NASIONAL
1971/1972

PERSETUDJUAN

PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

No. : 3287

MENJELENGARAKAN PEKERDJAAN

- (a) Mendirikan Gedung Bertingkat Kantor Iuran Pembangunan Daerah (Bagian Bawah) di Banda Atjeh
- (b) Mendirikan Sebuah Rumah Dinas Klas C untuk Iuran Pembangunan Daerah di Banda Atjeh

PERSETUDJUAN
PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN

No. : **3287**

MENJELENGGARAKAN PEKERDJAAN

- (a) Mendirikan Gedung Bertingkat
Kantor Iuran Pembangunan Daerah
(Bagagian Bawah)
di Banda Atjeh
- (b) Mendirikan Sebuah Rumah Dinas
Klas C untuk Iuran Pembangunan Daerah
di Banda Atjeh

" SURAT PERSETUJUAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN "

No. 3287

----- Pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 1900 tudjuh puluh satu, berdasarkan surat2 keputusan Menteri Keuangan tanggal 27/4-1971 No.D.15.2.1/0/19.5, tgl. 12/7-1971 No.D.15.2.1/0/31.21 dan tgl.13/9-1971 no.D.15.2.1./0/46.25, kami jang bertanda tangan dibawah ini :-----

-----: ANDJAR DJAJA SETIAWAN :-----

Pimpinan Proyek Peningkatan Penerimaan IPEDA Daerah Istimewa Atjeh/Kepala Perwakilan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Banda Atjeh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara, selandjutnja disebut sebagai :-----

-----: PIHAK PERTAMA :-----

dan :-----

-----: W A H I D :-----

Pemborong Bangunan Umum Fa. GUNUNG DJATI, dengan alamat Djalan Pelembang no.29 Banda Atjeh, memilih dalam persetudjuan ini tempat alamat jang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Banda Atjeh, selandjutnja disebut sebagai :-----

-----: PIHAK KEDUA :-----

dengan ini telah mengadakan persetudjuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

----- Pihak Pertama dengan ini memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima tugas tersebut untuk dengan kehendak Direksi menjeleenggarakan pekerjaan :

(a). Mendirikan gedung bertingkat Kantor IPEDA
(Bahagian bawah) di Banda Atjeh.

(b). Mendirikan sebuah rumah dinas klas C
untuk IPEDA di Banda Atjeh,

sesuai dengan D.I.P. tanggal 23/3-1971 No.62/IX/3/71 dan surat2 keputusan tgl.27/4-71 No.D.15.2.1/0/15.5,tgl.12/7-71 No.D.15.2.1/0/31.21 , tgl.13/9-71 No.D.15.2.1/0/46.25 dan sesuai pula dengan keputusan Panitia Tender tgl. 4/10-1971 No.Ist/1/Tender di Kantor Perwakilan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah untuk Atjeh di Banda Atjeh,-

Pasal 2

----- Pekerjaan harus diselenggarakan menurut batas merah pada gambar dan keterangan(bestek) terlampir jang telah disetujui kedua belah pihak dan menurut ketentuan2 dan sjarat pelaksanaan sesuai dengan petundjuk2 Direksi.

Pasal 3.

----- Segitu djauh dalam surat perdjandjian pemborongan ini tidak ada perbedaan, maka jang absah dan mengiknt pada penjeleenggaraan pekerjaan tersebut ialah :-----

(a). "Sjarat2 umum untuk melaksanakan pemborongan dari pekerjaan umum di Indonesia jang disjahkan dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 jang semua disingkat dengan S.U. -----

(b). Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan2 bangunan pada penjeleenggaraan bangunan di Indonesia (no.13- P.U.B.B. 1956).-----

(c). Peraturan2 untuk beton,-----

- c. Peraturan2 untuk beton bertulang Indonesia 1955 (P.B.I. 1955).
 d. Peraturan konstruksi kayu Indonesia tahun 1965 (P.K.K.I. 1965).

Pasal 4.

----- Pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kehendak direksi diserahkan se-lambat2nya 150 (seratus lima puluh) hari almanak terhitung dari tanggal persetujuan ini diperbuat, ketjuali hari2 hudson jang dapat menghalangi pekerjaan. Penjerahan pertama dapat diundurkan atas permohonan pihak kedua, berdasarkan hal2 jang disebut pada pasal 48 dari pada A.V. asal nihak pertama menjetudjuinja.-----

Pasal 5.

----- Untuk menjiapkan seluruh bangunan Kantor IPEDA (bagian bawah) dan mendirikan rumah Dinas Type C berdjumlah Rp. 17.188.000.-- (ttdjuh belas djuta seratus delapan puluh No.6/Ist./1/Tehder.

Pasal 6.

A. Berdasarkan D.I.P. tanggal 23 Maret 1971 No.62/IX/3/1971

- (1). Untuk pembangunan Kantor (bagian bawah) sebesar Rp. 6.250.000.--
 (2) Untuk mendirikan sebuah rumah Dinas Type C (sebahagian sebesar

Dengan pembajaran 2 (dua) termijn sebagai berikut :

(a). Termijn pertama : Dilakukan apabila djenis prestasi pekerjaan siap 28% dari Rp.17.188.000.-- pembajaran dilakukan sebesar 60% dari Rp.8.000.000.-- berdjumlah Rp. 4.800.000.✓ (empat djuta. delapan ratus ribu rupiah).

(b). Termijn kedua : Dilakukan apabila djenis prestasi pekerjaan siap 47% dari Rp.17.188.000.-- pembajaran dilakukan sebesar 40% dari Rp.8.000.000.-- berdjumlah Rp. 3.200.000.-- (tiga djuta dua ratus ribu rupiah)

B. Pembajaran kekurangan sebesar Rp.17.188.000.✓ - Rp.8.000.000.-- = Rp.9.188.000.-- (sembilan djuta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dilakukan sesuai dengan sub.6 ajat C dari surat Kantor Besar Direktorat Luran Pembangunan Daerah tanggal 8/9-1971 No. Um.18-143-14, akan dibayar dari sumber lain, dengan pembajaran 3 (tiga) termijn sebagai berikut :

(a). Termijn ketiga ✓ : dilakukan apabila djenis prestasi pekerjaan siap ^(78%) pembajaran dilakukan 60% dari sisa kekurangan borenagan Rp.9.188.000.-- berdjumlah Rp.5.512.800.-- (lima djuta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

(b). Termijn ke-empat ✓ : dilakukan apabila djenis prestasi pekerjaan siap 100%, pembajaran dilakukan sebesar 30% dari sisa kekurangan Rp.9.188.000 berdjumlah Rp.2.756.400.-- (dua djuta tudjuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

(c). Termijn kelima : dilakukan apabila pasal 9 dilempaui dan serah-terima terakhir dilakukan, pembajaran 15% dari sisa kekurangan borongan Rp.9.188.000.-- berdjumlah Rp.918.800.-- (sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7.

----- Bilamana pekerjaan tidak dapat disclenggarakan dalam tempo jang telah ditentukan dalam pasal 4 (empat), maka pemborong diwadajibkan membayar denda 1 o/oo (satu permil) dari harga borongan setian harinja terlembat sampai setinggi2nja 5% (lima persen) dari harga borongan, denda mana diharuskan dibayar semata2 setelah habisnja tempo tertentu dengan diketjualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalalan pemborong atau menepati kewadajibannya.

----- Apabila pihak pertama berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerjaan tidak berdjalan iantjar dan atau tidak baik, maka Pihak Pertama berhak mentjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau diberi untuk diselesaikan kepada Pemborong lain.-----

Pasal 8.

----- Pihak Kedua dapat di bebaskan sebahagian atau seluruhnya dari pada denda2 berhubung dengan kelambatan penjerahan pekerdjaan apabila kelambatan itu terjdjadi oleh bentjana alam, perbuatan2 pengatjau dan gangguan umum, pe- mogokan diluar tanggungan djawab atau hal-hal lain keadaan diluar kekuasaan pihak kedua.-----

Pasal 9.

----- Djangka waktu pemeliharaan jang dimaksud dalam pasal 55 S.U. ditetapkan 30(tiga puluh) hari almanak.-----

----- Setelah djangka waktu tersebut dapat dilakukan penjerahan terachir.-----

Pasal 10.

----- Penambahan maupun pengurangan pekerdjaan hanja dilaksanakan atas pe- rintah Direksi. Pihak Pemborong harus mentjatat perintah2 tersebut untuk disjahkan oleh Direksi. Untuk Perhitungan biaja untuk pekerdjaan tambahan maupun pengurangan dipakai harga satuan bahan-bahan/upah jang dilampirkan pada kontrak ini.-----

Pasal 11.

----- Pihak kedua tidak dibenarkan mengajukan claim atas kenaikan harga, ketjuali kenaikan harga tersebut disebabkan oleh peraturan-peraturan Pemerintah.-----

----- Dimana oleh karena peraturan-peraturan Pemerintah tersebut Pihak kedua betul-betul dirugikan atau diuntungkan maka kerugian atau keuntungan tersebut akan dihitung menurut jang lajak.-----

Pasal 12.

----- Pihak kedua harus menempatkan seorang ahli jang tjukup tjakup atas pertimbangan Direksi, sehingga semua perintah dan petundjuk2 Direksi dapat diterima dan dipakai serta berkuasa penuh untuk mengambil tindakan sendiri mengenai pekerdjaan sebagai pihak kedua.-----

Pasal 13.

----- Direksi dari pekerdjaan ini adalah Kepala Perwakilan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Banda Atjeh atau seorang/badan jang ditundjuk olehnja dan sebagai Direksi Tehnik ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-----

Pasal 14.

----- Oleh Pihak Kedua ditempat pekerdjaan harus disediakan sebuah Buku - Harian dan semua halaman dari buku tersebut sebelum diisi dengan kedjadian sehari-hari dalam pelaksanaan pekerdjaan diberi nomer halaman dan tiap2 halaman diparaf oleh Direksi Pengawas.-----

-----Semua kedjadian-kedjadian penting selama dalam pelaksanaan pekerdja- an misalnja hudjan, gempa bumi, angin, banjir biasa dan lain2 gangguan musim, harus ditjatat pada buku harian tersebut disamping uraian pekerdja- an sehari2 jang dilakukan oleh Pihak Kedua pada Projek tersebut dan kese- luruhan laroran tersebut bila telah disetujui Direksi Pengawas akan di- bubuhi tanda tangan persetudjuan.-----

Pasal 15.

- 1. Perselisihan paham tentang penjalanan bangunan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dari surat perundangan ini, apabila khusus mengenai teknik, akan diselesaikan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh kedua belah pihak terdiri dari 3 (tiga) orang ahli bangunan.-----
- 2. Ketua dari Panitia ini dipilih oleh kedua belah pihak, sedang tiap2 pihak menunjuk wakilnya sebagai anggota.-----
- 3. Kedua belah pihak akan tunduk pada keputusan Panitia tersebut dalam ayat (1) pasal ini.-----
- 4. Semua biaya pembersihan perselisihan tersebut dalam pasal ini dipikulkan oleh pihak yang kalah menurut putusan Panitia.-----
- 5. Perselisihan lainnija, bukan khusus mengenai teknik dapat dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwajib untuk mendapatkan penyelesaian.
- Pasal 16.
- Ongkos2 dari persetujuan ini (bea materai) sebesar 1 o/60 (satu permeal) dari jumlah harga borongan ditanggung oleh Pihak Kedua.-----
- Demikian pula pajak penjualan dan pajak Daerah menjadi tanggungan pihak kedua.-----

Pasal 17.

- Demikianlah surat perundangan ini diperbuat pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas dalam rangkap 15 (lima belas) serupa.-----

PIHAK PERTAMA :

Pimpinan Proyek Peningkatan Penerimaan
IPEDA Daerah Istimewa Atjeh/

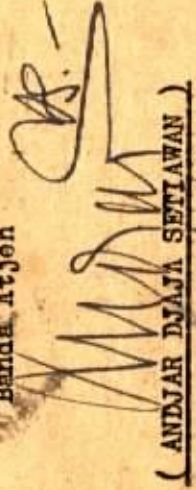
Kepala Perwakilan Direktorat IPEDA

Banda Atjeh

PIHAK KEDUA :

Pemborong Bangunan Umum

Fa. GUNUNG DJATI


(ANDJAR DJAJA SETIAWAN)

PEMBORONG BANGUNAN

Fa. Gunung Djati

DJL. PALINGGIRAN No: 29

P. H. T. DJEH

Direktur

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh


T. BOESTAMAM



Pendjelasan unun dan sjarat2 tata usaha.

Pasal 1 : Pekerdjaan jang harus dilaksanekan oleh Pemborong, ialah :

- A. Mendirikan bangunan bertingkat.
- B. Mendirikan rumah Dinas Type C

untuk Kantor Perwakilan Direktorat Ijuran Pembangunan Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

Pasal

2 : Pekerdjaan terletak : A. Kantor di Djalan T. Nja' Arief Banda Atjeh
B. Rumah di Djalan T. Umar Banda Atjeh.

Pasal

3 : Pekerdjaan harus dilaksanekan menurut sjarat2 dan pendjelasan2 jang dimuat dalam :

- a. Peraturan2 dan sjarat ini.

b. Gambar2 jang terlampir pada peraturan dan sjarat2 ini.

c. Petundjuk2 jang diberikan oleh Direksi.

d. Peraturan Algemene Voorwaarden voor de uitvoering ini sanneming van openbare Werken ini N.I. jang disahkan pada tanggal 26 Mei 1941, peraturan mana disini selandjutnja disebut dengan A.V. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan2 jang ditetapkan dalam "peraturan dan sjarat2, maka dianggap seluruh isi dari A.V. berlaku sepenuhnya dan kata2 "Ned. Indie", het Land", dan het departements, dienst-, bedrijfs- of bestuurshoofd" jang tersebut dalam A.V. harus diganti Indonesia, "direksi" dan atau bouwheer".

e. sjarat2/petundjuk2 jang diberikan oleh Djawatan Pengawas Bangunan Kota setempat.

f. Untuk installassi listrik, dari aturan2 jang berlaku dari P.L.N. setempat, dan untuk installassi air bersih, dari aturan2 perusahaan air minum setempat.

Pasal

4 : Pemborong harus dasarakan penawarannja atas rentjana serta menurut Peraturan dan sjarat2 ini. Lain matjam rentjana atau dasar konstruksai tidak diperkenankan.

Pasal

5 : Segala Pertauran2 jang dikeluarkan Pemerintah mengenai perburuhan harus ditaati pemborong.

Urian sjarat-sjarat.

Pasal

6 : Bowheer dan Direksi.

Sebagai bouwheer akan bertindak Kepala Kantor Perwakilan Direktorat I.P.E.D.A. Daerah Istimewa Atjeh, dan sebagai Direksi akan ditetapkan kemudian, antara lain dari Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Pasal

7 : Bestek dan gambar bestek.

a. Pemborong akan menerima 3 buah bestek dan sjarat2 lain jang bersamsa. 1

b. gambar2 terdiri dari :

1 gambar bestek.

2. gambar2 detail(kemudian).

c. Djika ada perbedaan dalam bahan2 atau lain2 keterangan antara bestek dan gambar2 bestek atau gambar2 detail, maka dianggap berlaku keterangan dalam bestek.

d. Pemborong kemudian akan menerima gambar2 konstruksi beton dan bila ada perbedaan dalam ukuran2 dalam bestek dan detail maka ukuran gambar beton jang lebih besar dianggap berlaku.

e. Djika nanti dalam pelaksanaan diadakan perobahan2 maka pemborong diwajibkan untuk memasukkan gambar perobahan2 jang harus dibuat dan atas tanggungan pemborong.

Penjerahan ini dapat ditjatat diatas gambar asli dengan tinta merah.

Pasal

8 : Petundjuk-petundjuk.

Pemborong dianggap telah mengetahui keadaan tanah bangunan, letaknja perbatasan dan lain2nja. Bila perlu petundjuk2 akan diberikan ditempat bangunan.

9 : K e t e r a n g a n .

pemborong dapat mengadakan portofolio dan lisan pada waktu hari penentuan pemborong.
Djawaban Direksi akan diberikan setjara umum dan lisan kepada pemborong dan sesudah memberi djawaban ini tidak lagi diperkenankan mengajukan pertanyaan.
Dari pertanyaan2 ini dibuat tjatatatan2.-

Pasal 10 : T e m p a t t i n g g a l .

Pemborong berhubung dengan kontrak, w djib memilih tempat tinggal yang umum dan tetap dalam daerah Panitera Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

Pasal 11 : Penetapan pemborong pekerdjaan.

Penetapan pemborong untuk pekerdjaan ini akan dilakukan tertulis oleh Direksi.

Pasal 12 : K o n t r a k .

Apabila penentuan pemborong telah dilakukan, maka dari perdjandjian akan dibuat sebuah kontrak. Segala biaya blaja materai dibebankan kepada Pemborong.

Pasal 13 : Gudang2 dan tempat Direksi.

- a. segera setelah penandatanganan kontrak pemborong diwadjabkan membuat gudang yang tjutup dan memenuhi sjarat2 guna penjaminan barang2 dan bahan2 bangunan. Pemborong diwadjabkan mengambil langkah2 yang perlu guna melantjarkan pekerdjaan.
- b. pemborong harus membuat atas tanggungannya sebuah pondok untuk kantor Direksi, dengan lantai bata dan dipeloster, ditempat yang kelak akan ditundjuk oleh Direksi dan terpisah dari tempat pemborong.

Pasal 14 : Mesin2, alat2 dan pesawat ukur.

- a. pemborong menjediakan ditempat pekerdjaan masing2, alat2 perkakas alat2 pengukur yang baik yang bersangkutan dengan pekerdjaan,
- b. guna kepentingan pekerdjaan Direksi dapat memerintahkan kepada pemborong melaksanakan pengukuran tanpa penggantian kerugian atau biaya.-

Pasal 15 : Pendjagaan dan penerangan halaman kerdja.

- a. pemborong harus mendjaga dan mengurus halaman kerdja dan bangunan yang sedang diselenggarakan gudang2 dan lain2. Orang2 yang ditundjuk untuk mengadakan pendjagaan harus didaftarkan pada Direksi.-
- b. untuk kepentingan keamanan dan pendjagaan dalam halaman kerdja harus diadakan penerangan lampu pada tempat2 tertentu sesuai dengan petundjuk2 Direksi.
- c. pemborong bertanggung djawab sepenuhnya atas bahan2 yang disimpan di halaman kerdja.

- d. ongkos2 pengawasan dan pendjagaan menjadi tanggungan pemborong.
- e. semua kerugian 2 pada pihak ketiga yang terjadi karena kelalaian dalam penjelenggaraan menjadi tanggungan pemborong.

Pasal 16 :

Keamanan dan keselamatan.

- a. pemborong harus bertanggung djawab atas pemogokan dengan segala akibatnja yang terjadi atas kesalahan sendiri.
- b. pemborong bertanggung djawab atas keamanan dan keselamatan dari orang2 yang bekerdja ditempat itu termasuk orang2 Direksi.
- c. pemborong harus setiap hari sedia alat2 dan obat2 yang diperlukan guna portolongan pertama pada ketjelakaan.

Pasal 17 : Wakil Pemborong.

- a. pemborong dapat menunjuk satu atau lebih wakil dalam pekerdjaan se hari2.
- b. pemborong tidak lepas dari pertanggungan djawab wakilnja.
- c. wakil pemborong harus senantiasa berada ditempat pekerdjaan.

Pasal 18 :

Pemborong bewahan dan pemindahan pemborong.

Pemborong diperkenankan mengerdjakan beberapa pemborongan bewahan (Onder - aannemer), dengan persetudjuan Direksi.

Pasal 19 :

Rentjana Kerdja .

Setelah menetapkan pemborongan pekerdjaan ; pemborongharus mengadju kan rentjana kerdja untuk disetujui oleh Direksi. Rentjana kerdja ini tidak dapat dirobah atau ditawar - menawarkan.

Djika ternjata waktu penjerahan tidak ditapati oleh pemborong maka

Direksi berhak menuntut perdjandjian pemborong ini atau menurut denda (kerugian)

Pemborong diwajibkan untuk memaknai buku harian yang selalu harus ada di tempatnya dan perorangan pekerjaan harus ditandatangani dan tiap hari harus ditanda tangani oleh pemborong dan Direksi atau wakilnya masing2..

Pasal 21 : Disamping laporan harian,pemborong membuat laporan mingguan(terlepas) ditempat pekerjaan,dimana semur tugas dari Direksi ditandatangani. Laporan mingguan ini kemudian diserahkan kepada Direksi dan akan dikembalikan kepada pemborong segera setelah ditanda tangani.Pekerjaan lebih atau kurang harus ditandatangani dalam laporan mingguan ini. Demikian pula sebab2 lain yang mengakibatkan kelambatan pekerjaan.

Pasal 22 : Penjerahan pekerjaan.

- a. dalam surat penawaran dari pada pemborong(jang diadakan) harus ditegasakan,bahwa setelah ketentuan pemberian pekerjaan beberapa hari dibutuhkan oleh pemborong untuk menyerahkan pekerjaan untuk pertama kali.
- b. dalam jumlah hari penanggalan harus dihitung hari2 minggu,hari2 Raja dan hari2 pekerjaan terpaksa dihentikan karena hujan.
- c. pekerjaan tambahan tidak dapat mendjadian alasan oleh pemborong untuk membebaskan diri dari pada tanggung djawab terhadap sesuatu kelambatan dalam penyelesaian ketjua2 jika pada waktu tambahan pekerjaan itu,diberikan maka oleh Direksi memperpanjang tempo pekerjaan penyelesaian der sjarat2 ini.
- d. pekerjaan harus diserahkan dalam koadnan selesai dengan mendapat pers.

Pasal 23 : Denda.

Untuk tiap2 hari kelambatan penjerahan pertama oleh pemborong,Direksi dapat mendenda sebanyak 1 o/oo dari harga borongan.

Pasal 24 : Waktu Pemeliharaan.

- a. lama pemeliharaan jang dimaksud pasal 55 dari S.U. ialah 30 hari penanggalan.
- b. pemborong diwajibkan memperbaiki segala kekurangan dari pekerjaan jang timbul karena kurang sempurna penyelesaian atau karena bahan2 jang kurang baik selama waktu pemeliharaan setelah penjerahan.

Pasal 25 : Pembayaran.

Pembayaran serta angsuran akan ditentukan didalam kontrak dari pemborong..

Pasal 26 : Pekerjaan lebih atau kurang.

- a. perhitungan penambahan dan pengurangan dari pekerjaan akan diperhitungkan dan dibayarkan pada anguran berikutnya.
- b. segala pekerjaan lebih atau kurang harus dimasukkan dalam daftar2 atas petunjuk Direksi.Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sah jika dibuat dalam daftar jang disediakan untuk ini dan disetujui oleh Direksi dan pemborong.

Pasal 27 : Resiko Upah.

- a. mengingat keadaan serta bertalian dengan pasal 25 naik turunnya upah dan dasar dari perhitungannya akan diatur didalam kontrak dari pemborong..
- b. walaupun akan diatur didalam kontrak,pemborong dalam surat penawaran harusnya wadjab melampirkan daftar harga2 bahan jang masuk padjak upah dan sebagainya.

Pasal 28 : Resiko Harga Bahan.

- a. mengingat keadaan serta bertalian dengan pasal 25 naik turunnya harga bahan2 dan dasar dari perhitungannya akan diatur didalam kontrak dari pemborong.
- b. walaupun akan diatur didalam kontrak,pemborong dalam surat penawaran harusnya wadjab melampirkan daftar harga2 bahan jang berlaku pada waktu itu.

Pasal 29 : Pertanggungan.

- a. segala resiko dari kebakaran jang menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pekerjaan,mendjadi tanggung djawab pemborong.
- b. pemborong dapat menirankan resiko ini dengan mengadakan hubungan pertanggungan kepada salah satu perusahaan pertanggungan jang disetujui Direksi..

c. polis ditulis atas nama Direksi.-

Pasal

30 : P e r s e l i s i h a n .

Perselisihan dari pekerjaan mengenai teknik akan diselesaikan oleh satu panitia arbitrage dan perselisihan lainnya akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Banda Aceh.-

B A H A G I A N - II

Pendjelasan dari bahagian2 pekerjaan.

Pasal

31 : a. tinggi lantai pemasangan buaplank, pembersihan tempat bangunan, dan pengukuran batas2 halaman 0 (nol) peli sama dengan tinggi lantai -

bangunan akan ditundjuk oleh Direksi dan akan ditanda dengan buaplank. Pemasangan buaplank turut masuk pekerjaan pemborong, dan harus dibuat dari kayu jang berkaliteit baik serta dipasang dengan kuat dan atasnja harus rata air (water pas).-

Segala pengukuran termasuk tanggungan pemborong. Tempat bangunan - harus dibersihkan dan pekerjaan penggalan tanah baru boleh dimulai bila buaplank sudah diperiksa dan diterima baik oleh Direksi.

b. Pekerjaan tanah.

Pemborong harus melaksanakan pekerjaan galian2 dengan urungan2 - dengan urungan2 jang berikut:

- galian tanah jang diperlukan untuk lobang2 pondamen jang berupa sumuran untuk gedung bertingkat dan segala galian2 lainnya jang diperlukan pada berbagai bagian pekerjaan jang masuk pemborongan - urungan denga tanah untuk menutup lagi lobang2 pondamen dan jang lain dimana diperlukan dibawah lapisan pasir jang dimaksud pada sub c berikut ini.
- urungan2 dengan pasir urug semua lobang2 lama jang berada : diatas laman tempat pekerjaan. Segala matjam kotoran harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum urugan diselenggarakan, semua urugan di - selenggarakan ber - lapis2 dan tiap lapis harus disiram dengan air ditumbuk dan dipadatkan hingga padat.
- Urugan pasir bawah lantai.
- Dibawah semua lantai dari denah bawah dipasang lapisan dari pasir urug, tebal djika sudah dipadatkan 25 Cm.
- Dibawah ubin lantai bagian atas dipasang lapisan pasirpasir urug tebal 5 Cm setelah dipadatkan. Urugan pasir harus disiram dengan air dan ditumbuk hingga padat.

Pasal

32 : P e m e r i k s a a n t a n a h .

Pemborong diwajibkan selekas mungkin mengadakan pemeriksaan tanah setelah diberitahukan tanggal dimulainya pekerjaan. Perongkosaan pemeriksaan tanah harus dipikul pemborong sendiri.

Pasal

33 : P o n d a m e n .

a. Pondamen2 untuk gedung bertingkat ialah pondamen sumuran dengan ukuran ϕ luar 1.00 M dalam sampai tanah keras, bata2 dalam 4.00 M Tjampurannya terdiri dari adukan 1 PC, 3 pasir, 5 krikil ditambah dengan 40% batu kali. Datas semen ini, tebal 50 Cm dipasang poor sama besar dengan pondamen bahagian bawahnja, pondasi bahagian bawah dengan poor menjadi senjawa.

b. Pondasi2 untuk rumah ialah pondamen biasa selanjutnja menurut gambar bestek.

c. Di-mana2 perlu dipasang pondamen pasangan batu kali, sesuai dengan gambar bestek.

d. Apabila pada waktu bangunan diselenggarakan dan bertubung hasil pemeriksaan tanah dasar djenis atau ukuran2 pondamen menurut pendapat Direksi perlu diubah hingga menjimpang dari gambar bestek atau gambar beton dan hingga perubahan itu membawa penambahan atau pengurangan, maka akan diperhitungkan sebagai pekerjaan lebih atau pekerjaan kurang (morework dan minderwerk)

Pasal

34 : T r a s e r a m .

Trasraam harus diselenggarakan dengan pakai adukan PC.1 dan pasir 2. Trasraam dari pasangan batu bata. Pada tembok2 dalam dan tembok2 luar ruangan2 kamar mandi, W.C dan tempat2 tjutji dipasang trasraam; 20 Cm dibawah permukaan tanah bagi tembok2 luar dan 20 Cm dibawah lantai jang paling rendah untuk tembok2 dalam, lalu sampai 20 Cm diatas lantai atau lantai jang paling tinggi dalam satu tingkat. Bagi kamar2 mandi, W.C. dan tempat2 tjutji tingginya diatas lantai sampai 1.50 M

Pada semua tembok2 bagian atas (tingkat) dipasang djuga trasraam, tinggi nja sampai 20 Cm diatas ubin lantai akan tetapi didalam ruangan2 kamar mandi sampai 1,50 M diatas lantai.

Tembok2 luar dibuat dari pasangan batu bata jang berkwaliteit baik sebgai tertera da lam gambar bagian atas potongan, dan tembok2 tertentu - dengan permukaan halus. Tebal tembok 1 batu dan $\frac{1}{2}$ batu.
Tembok2 dipasang dengan adukan PC. 1 dan pasir 3 demikian djuga udjung2-tembok dan lintangan2 tembok, sambungan2 tembok dengan kosen2 dan tiang2 beton bertulang dipasang dengan adukan PC. 1 dan 3 pasir.
Batu bata merah jang dipakai untuk pekerjaan pasangan harus berkwaliteit baik dan tidak petjah2 dah retak2. Batu bata sebelum dipasang harus dibersihkan dahulu hingga kenjang dengan air tawar, dan pasangan batu bata jang telah selesai harus dibersihkan selama 14 hari terus menerus.
Mempergunakan batu merah petjahan jang ukurannya kurang dari $\frac{1}{2}$ batu tidak diperkenankan, sedangkan pasangan batu bata setelah untuk tempelan harus utuh. Tiang2 hari kerdja berechir maka pasangan tersebut diatas harus diberi tutup. Sebelum pekerjaan untuk esok harinja dilandjutkan - datar2 jang akan dihubungkan dengan pasangan batu harus bersih benar2 - dan dibasahi. Pada semua dinding2 dimana akan dipasang pipa2 listrik atau pipa2 air dibikin lobang dan sesudahnja dipasang tutup lagi.
Semua pekerjaan pasangan dikerdjakan menurut timah gantung, sifat datar (wa terpas) dan dibuat dibawah tali dengan memperhatikan lontjan2 - seperlunja, lobang2 dan lain2..

a. Sjerat Umum.

Bagian2 jang harus dibuat dari beton bertulang ialah bagian2 jang - dalam gambar bestek tertundjuk sebagai beton bertulang, djuga bagian2 jang menurut sifat konstruksinja atau memang selajenja dibuat dari - beton bertulang. Selain dari itu semua ketetapan ukuran2 harus diambil dari gambar2 beton (bertulang), bilamana ukuran2 jang tertera dalam - bestek ternyata lebih kecil. Djika ukuran2 jang tertera dalam gambar gambar bestek ternyata lebih besar, guna kepentingan arsitektur dari - bangunan maka ukuran2 inilah jang berlaku.
Segala pekerjaan beton bertulang beserta perhitungannya akan diserahkan kemudian. Dalam garis besarnya bagian2 jang harus dibuat dari - beton bertulang adalah sebagai berikut:

1. Slof2 penghubung kolom2.
2. Balok2 pondamen beton bertulang.
3. Rangkaian tiang2 dan balok2 beton bertulang.
4. Balok2 lantai diatas kusen2 dan lobang2 jang ada pada - tembok djika ditempat2 itu belum ada baloknja jang merupakan bagian dari skelet jang dimaksud dalam sub 3 - diatas ini atau masih belum cukup berhubungan dengan - pandjanganja bentangan.
5. Lantai2 bagian atas (tingkat) berikut lantai2 bordes dan berikut tangga2 serta baloknja.
6. Semua atap rata jang tertundjuk didalam gambar.
7. Penangkisan2 sinar, govel disisi djendela, luifel masak, tutup2 riol septictank dan lain2.

b. Adukan .

Sebagai beton bertulang tajan air dengan perbandingan adukan 1 PC : $1\frac{1}{2}$ pasir : 2 Krikil. Sebagai beton biasa 1 PC : 2 pasir : 3 Krikil.
Penadukan Beton .

Beton harus dia duk dengan pesawat penjampur beton. Pengadukan dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan petunjuk2 Direksi.
Air jang digunakan tidak boleh mengandung lumpur dan garam serta mineral2 jang merusak.
Beton bertulang tidak perlu ditjetek bersih, tetapi setelah tjetakan dibuka harus diketrik dahulu kemudian diaferkan 1 PC : 2 pasir.
Bagian2 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permukaan bawah lantai2 dan atap datar jang langsung merupakan plafon.
2. Sisi dan bawah bordes2 dan bagian2 lantai2 beton bertulang jang kelihatan.
3. Penangkis sinar.
4. Permukaan tiang2 dan balok2 jang tidak sama rata dengan tembok2 di sampingnja.

Good day

155

12

10

100

2254P

卷之五

ta de

hew

ondan

ok et

toget

...am, ice

text

luar

Anders

11

卷之六

...

enje.

...dit...

3

dan s

...

4 4000

11 Jan 1967

ket, ju

2000

1637

100

0 1/2

ur

Fasal 42 : Tutup Atap.

Tutup atap semua bidang2 atap ketjauli jang dibunt dari beton bertulang, harus ditutup dengan atap seng asbes gelombang luar negeri jang berkualitas terbaik.

Fasal 43 : Pengerjaan langit2 (plafon).

Dalam semua ruangan sebagai tertera pada gambar, jang tidak langsung - plafon beton, diberi berlengit2 dari eternit berkualitas baik dari luar negeri (Belgie).

Pemasangan memakai pembahagian persegi dan pada pertemuan selalu harus ditutup dengan lis kaju kwaliet terbaik dikempat dengan ukuran bersih 1 x 3 Cm. Langit2 dikapur putih/krien dan list ditjati putih.

Tjara pemasangan adalah digantung, pada beberapa tempat diberi penggantung dari besi beton ϕ 3/8.

Fasal 44 : Pengerjaan kaju.

a. Umum.

Pekerjaan kaju terdiri dari, kosen2, pintu, djendela2, lis tembok - papan2 emper, lis langit2, papan talang rangka langit2 dan kuda2 serta rangka atap.

Semua pekerjaan kaju harus dibuat menurut gambar2 bestek atau gambar2 kerdja jang harus dibuat oleh pemborong dan mendapat persetujuan serta menurut petundjuk2 dari Direksi.

Semua bagian2 dari kaju harus dibuat dari kaju jang terbaik jang bisa didapat setempat. Kaju2 itu harus tjukup kering.

b. Matjam kaju.

Kosen2 pintu dan djendela dibuat dari kaju Seumantok kwalitas jang terbaik dengan ukuran2 menurut gambar2.

Penil2 pintu dan djendela dibuat dari kaju kerbau kwalitas jang terbaik. Kaju untuk kuda2, rangka atap, papan talang lis2 dan rangka langit2 dibuat dari kaju Seumantok jang berkualitas nomor satu.

Serta menurut gambar2 dalam ukuran2 serta tjara pengerdjaannya.

c. Untuk ibu2 pintu se-kurangnja harus ada 6 engker dan untuk ibu2 djendela harus ada 4 engker dari besi 3/8.

d. Semua pintu2 dan djendela2 akan diperiken dengan teliti. Djika terpasang dengan baik maka pemborong wedjib membongkar atas blaja pemrong sendiri.

Fasal 45 : Pengerjaan.

Untuk semua pekerjaan dengan kaju2 liar (berhubungtak adanya kaju2-jang berkualitas baik) harus diadakan pengawetan dibawah petundjuk-dan pengawasan Direksi.

Fasal 46 : Pengerjaan Besi.

a. Semua pekerjaan besi jang dianggap perlu adalah s.b.b.1

f. Angker2 kusen2 pintu dan djendela, pemegang2 kaki tiang kusen, bant2, baut2 dll, dimana perlu atas anggapan Direksi.

2. Pipa2 pengaliran air hujan dengan baknja dan beugel dengan seng-1, M.C. 24 bunda r.

3. Pipa2 kalus dan pipa2 septic-tank dan stankhoorten dll.

4. Pagar sandaran tangga dan pagar sandaran sendiri.

5. Perlengkapan air minum, sanitair, saluran air kotor.

6. Pekerjaan pagar halaman.

b. Pipa2 saluran air hujan dibuat dari pipa ϕ 4" jang tidak ada - selanj2 dibuat dari besi tebal 1/16" dipasang diluar kolom beton sebagai tertera dalam gambar bestek.

c. Pipa2 hawa dari septic-tank dibuat dari pipa besi ϕ 2" disepuh dan dibuat 2,30 M tinggi dari tanah dan dipasang dengan kuat pipa2 - ini diperlengkapi dengan n'f stuk dibagian atasnja.

d. Pipa2 pembuang air kotor dipakai pipa 6".

e. Penangkal petir.

Fasal 47 : Pengerjaan timah.

a. Mengenal apapun djuga, sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan setjara-baik dan tepat, dan bilamana dianggap perlu oleh Direksi harus digu-nakan timah tjor, timah pasangan dan solder.

b. Kaki dari tiang2 penangkal petir harus ditutup dengan logam lambarran timah jang beratnja 36 kg/m2 sesuai dengan sjarat2 S.U.

c. Pot2 closet disambung dengan pipa2 timah dari berat 16 kg/m2 kepada pipa2 riool.

d. Pipa2 saluran air hujan harus dibuat dari pipa jang tidak bersela-Sambung2 dengan bak2 kumpulan air dibuat dari kuningan tebal 1/8".

Fasal 48 : Pekerdjaan gantung dan tutup.-

- a. Semua pekerdjaan kuntji2 dan penggantung2 serta alof2 harus dise-
longgarkan dan dipasang oleh pemborong.
- b. Semua kuntji2 dan alat2 penggantung serta alof2 harus buatkan Fir-
ma Liris atau sederajat kwaliteitnja, sedang modelnja menurut kepu-
tusan Direksi.
- c. Pintu2, djendela harus diperlengkapai dengan engsel2, handel2 serta
kuntji sesuai dengan kehendak Direksi. Ketjuall itu pintu2 W.C 2 -
diperlengkapai dengan grandel jang pekal tanda isi dan kosong.
Dan djendela2 puter harus diperlengkapai dialat2 pelengkap jang sesuai
d. Khusus kuntji tenam harus memakai merk Union keluaran Inggris jang
nomor satu. Untuk pekerdjaan gantung2 dan pemborong harus memberikan
tjontoh kepada Direksi untuk disetujui.

Fasal 49 : Pekerdjaan katja.

- a. Untuk pekerdjaan katja2 bening dan katja2 susu sesuai dengan gam-
bar detail. Peleksiannya harus mendapat persetujuan Direksi.
Tebal minimum katja ialah 3 mm, buatan luar negeri jang berkwalitas
paling baik. Dimana2 jang dianggap perlu, dipasang katja 6 mm.
- b. Sesudah katja dipasang harus diberaihi dan katja2 jang petjah -
harus diganti, atas biaya pemborong.
- c. Semua katja2 tjerman jang dipasang diatas wastafel sesuai dengan -
kehendak Direksi harus berkwalitet baik dan tebalnja 6 mm serta -
dipasang dengan baik.

Fasal 50 : Pekerdjaan mengetjat.

- a. Semua kayu jang akan menempel kepala beton atau pasangan, harus -
ditjat paling sedikit 2 kali dengan menie jang berkwalitet baik.
- b. Djuga harus ditjat dengan menie permukaan2 sambungan2 kayu begitu -
pula semua udjung2 kayu termasuk udjung2 kosen diatas neut2.
- c. Semua pekerdjaan kayu jang tampak harus ditjat.
- d. Tjat boleh dari pabrik dalam negeri asal kwalitetnja memenuhi aja-
rat2 S.U. pasal 100.
- e. Semua pekerdjaan badja jang akan ditjat dalam beton tidak boleh -
ditjat.

- f. Semua pekerdjaan badja, jang dipasang dalam pasangan bata harus -
ditjat dengan menie besi paling sedikit 2 kali, begitu pula bougel2
baut2, angker2 dsb.
- g. Warna2 tjat akan ditentukan kemudian tersendiri.

Fasal 51 : Pekerdjaan asfalt.

- a. Pipa saluran air jang tertanam harus diberi laburan asfalt 2 kali.
- b. Djika ada delatasi2 dalam konstruksi beton tulang harus dipasang -
asfalt mastiek.
- c. Permukaan djalan masuk dengan pengerasan djuga diasfalt dengan -
asfalt gorengan diatas landasan paklang dan aliglang.-

Fasal 52 : Pekerdjaan halaman dan tanaman.

- a. Pada bagian halaman jang kelak diratakan kemudian dibersihkan dan
tidak tertutup oleh bangunan atau djalan2 asfalt harus ditanami-
lempengan2 rumput dan dipelihara baik2 sampai saat penyerahan -
karena sudah selesai.
- b. Pohon2 jang dalam halaman pembangunah harus tetap ada selama ti-
dak mengganggu pekerdjaan, atau diminta pertimbangan2 Direksi.-

U a g i a n III *****

Saluran pembuangan dan instalasi.

Pasal 53 : Saluran pembuangan kotonan.

- a. Septiktank harus dibuat jika belum ada saluran2 rioleering dari B.V. di Banda Atjeh pada mana dapat disambung saluran2 pembuangan kotoren, serta menurut sjarat pengawas bangunan P.U. setempat.
- b. Saluran pembuangan kotoren dari L.C. ke septiktank atau rioleering umum dari kota, dibuat dari pipa2 tanah didalamnja diglasuur $\varnothing$ 20 Cm untuk tjebang2 dan 40 Cm untuk saluran induknya.
Sambungan2 pakai " mof " dan dibungkus pakai rollang.
Dasar pondamen dipasang dengan adukan 1 PC. dan 2 pasir.
Saluran pembuangan dari bagian atas dibuat dari pipa besi $\varnothing$ 6 " sebagai tertera pada gambar, dan petundjuk Direksi.
c. Sumur2 pemeriksaan harus dipasang pada tiap2 sambungan, dan dibuat dari pasangan batu jang dipasang dan diplester dengan adukan PC. 1 pasir 2 atau dibuat dari beton dengan PC. 1 pasir2 dan krikil 4.
Tutup dibuat dari beton bertulang biasa dengan pasangan besi.

Pasal

54 : Saluran pembuangan air kotor.

- a. Untuk pembuangan air kotor dari wastefel2 dan sekitarnya, harus dipasang pipa besi disepuh atau pipa besi jang dalamnja memakai asphalt. Untuk saluran induk $\varnothing$ 1/2" dan untuk tjebang2nya atau bagian didenah pipa $\varnothing$ 1 1/2". Saluran diperlengkapi dengan tempat penjogokan jang ditutup dengan dop.
- b. Saluran dibawah lantai denah bawah dan dibawah tanah dibuat dari pipa beton $\varnothing$ 20 Cm.
- c. Sumur2 pemeriksaan untuk saluran2 ini harus dibuat menurut aturan pasal 53 sub. C.

Pasal

55 : Saluran pembuangan air hujan.

- a. Saluran terbuka dari beton, ukuran bulat $\varnothing$ 20 Cm.
- b. Saluran2 diatas ini disambungkan pada saluran2 pembuangan jang menuju keseluruhan jalan dan dibuat dari beton bertulang dengan ukuran bulat 30 Cm. Saluran pembuangan kotoren dibawah tanah harus dipasang dengan vervel 1/2" kurangnja 1 : 125 dan sebanjak2nja 1 : 25. Saluran pembuangan air kotor dan air hujan dengan vervel se-kurangnja 1 : 100.

Pasal

56 : Sanitasi.

Pemborong harus memasingkan dan menjedikan perkakas sanitair jang tersebut dibawah ini sebagai jang tertera pada gambar bestek atau gambar detail.

- a. Didalam tiap2 W.C. dipasang sebuah wastefeloseet dibuat dari verselasi gebakkan witte porselin carle dan menurut model jang sudah disetujui Direksi, lengkap dengan reservoarnya dan kran penutup. Selanjutnja dilihat pada bestek.
- b. Wastefel dengan bahan jang sama seperti sub a. dan dari model jang sudah disetujui Direksi lengkap dengan katja, tempat sabun dan sebagainya dan dibelakang wastefel ditutup dengan ubin porselin putih.
- c. Flessenkraan $\varnothing$ 1/2" dipasang di tiap2 W.C.

Pasal

57 : Instalasi - instalasi.

- Bagian2 instalasi jang menurut peraturan dan sjarat2 ini turut masuk pekerjaan pemborong harus diselenggarakan oleh pemborong berikut - pemasukan/bahan2 jang diperlukan.
- a. Saluran air leiding, lengkap mulai dari pipa sumber air sampai dengan penjumlahan2 dengan sanitair.
 - b. Sumur dengan kapasitas tjukup untuk dipompakan airnja kemenera air.
 - c. Menara air berkapasitas minimal 5 m3 air lengkap dengan pompa dan gon dan lengkap dengan pipa instalasinya, terbuat dari kaki dengan konstruksi besi silu dan tangki terbuat dari besi palat tebal mini mal 4 III.
 - d. Saluran listrik, sesuai dengan volume terlampir.
 - e. Bila ada keterangan lain, maka tidak termasuk bestek ini.
- Pasal 58 : Saluran air leiding.
- Pemasangan saluran air leiding harus memenuhi sjarat2 jang ditetapkan oleh Djawatan P.U. setempat dan selanjutnja menurut S.U. pasal 145 jang antara lain berisi sjarat2 mengenai garis tengah pipa2. Pipa2 seberapa mungkin harus dipasang tersembunyi; pipa2 keatas didalam pasangan tembok pipa pakai adukan beton.

Paras 59 : Saluran Listrik.

Saluran listrik turut masuk tanggungan pemborong. Pemasangan saluran listrik harus menurut petunjuk gambar atau petunjuk Direksi. Saluran dipasang tersembunyi diatas plepon didalam tembok, furut masuk juga didalam instalasi ini ialah piting2, stofcontact dan schakelaar dan sebagainya hingga pemakailan instalasi ini dapat berdjalan dengan sempurna. Instalasi harus dilakukan oleh installatur yang disetujui oleh Direksi dan harus ada pengakuan dari P.L.H. segala pekerjaan installatur listrik harus memenuhi sjarat2 S.U.

Paras 60. Peraturan penutup.

Pekerdjaan yang njata2 menjadi bagian dari pekerjaan bangunan akan tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek ini tetapi harus diselenggarakan dan disesuaikan oleh pemborong selama tidak ditetapkan lain, - harus dianggap se- akan2 pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek untuk penjerahan yang lengkap dan sempurna.

B A G I A N . IV.

P E N U T U P .

Paras 61 : Pemasangan ukuran2 bangunan harus dilakukan setelah - litinja. Piket2 untuk memberi tanda sumbu dan ukuran tinggi tidak boleh lebih ketjil dari 10 x 20 Cm dan harus dibuat dari kayu kelas II.

Paras 62 : Kotak2 ukuran adukan.

Dalamnja kotak2(bakken) ukuran perbandingan dalam keadaan kering - tidak boleh lebih dari 50 Cm. Pembuatan kotak2 ukuran ini harus dengan petunjuk dan persetujuan Direksi.

Paras 63 : Pemeriksaan bahan2.

- a. Semua bahan2 yang perlu untuk pekerjaan harus disetujui oleh - Direksi terlebih dahulu sebelum dipakai.
- b. Pada perselisihan dengan pemborong tentang pemeriksaan bahan2 Direksi berhak minta kepala pemborong mengambil tjontoh dari bahan2 yang telah didapatkan untuk diperiksa di Laboratorium Pemeriksaan Bahan2 di Bandung.
- c. Dalam keadaan itu, pemborong diperkenankan melanjutkan pekerjaan akan tetapi sama sekali atas tanggungan sendiri dengan kemungkinan bahwa kalau bahan2 tersebut ternyata tidak memenuhi sjarat atas - laporan dari Laboratorium, maka bagian yang telah dikerjakan harus dibongkar dan diganti dengan yang baru. Bahan2 tersebut yang belum dipergunakan harus segera disingkirkan dan diganti dengan yang - baik. Segala perongkosen pembongkaran dan pembuatan kembali dari - pekerjaan tersebut adalah dipikul oleh pemborong sendiri.
- d. Diaja untuk pemeriksaan dari bahan tersebut pada Laboratorium di pikul oleh pemborong.

Paras 64 : D o k u m e n t a s i .

Untuk keperluan dokumentasi, maka pemborong diwajibkan meng-dakan - opname fotografis setiap kemajuan pekerjaan sedemikian rupa untuk memberi pandangan djelad tentang tingkat keadaan pekerjaan. Adapun objek2 dan arah pengambilan adalah menurut petunjuk2 Direksi.

Banda Atjeh, 15 Oktober 1971.-

Dibuat oleh:

An. NIP. LA DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPLISI

KEPALA DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

KEPALA BAHAGIAN TUGAS KARYA

Dimaklumi oleh : Umum
Pemborong Bangunan
Pihak Gunung Djati

[Signature]
Dijati
SIMPAN HIMPUNAN No: 23

BANDA - ATJEH

A. R. PARTOMO B.A.E. -

BAGIAN . I.

PENDJELASAN UHUM

ICHTISAR :

	<u>HALAMAN</u>
Pasal 1 : Pekerdjaan jang dilaksanakan	1.
Pasal 2 : S i t u a s i	1.
Pasal 3 : Sjarat2 jang berlaku	1.
Pasal 4 : Dasar ponawaran	1.-
Pasal 5 : P e r b u r u h a n	1.
Pasal 6 : Bouwheer dan Direksi	1.
Pasal 7 : Bestek dan gambar bestek	1.
Pasal 8 : P e t u n d j u k 2	4.
Pasal 9 : K e t e r a n g a n	2.
Pasal 10 : T e m p a t t i n g g a l	2.
Pasal 11 : P e n c a t a n	2.
Pasal 12 : K o n t r e k	2.
Pasal 13 : Oudang2 dan tempat Direksi	2.
Pasal 14 : Mesin2,alat2 dan pesawat ukur	2.
Pasal 15 : Pekerdjaan dan penerangan halaman kerdja...	2.
Pasal 16 : Keamanan dan keselamatan	2.
Pasal 17 : Wakil Pemborong	2.
Pasal 18 : Pemborong bawahan	2.
Pasal 19 : P e n a t a n k e r d j a	2.
Pasal 20 : Laporan 2 harian	3.
Pasal 21 : Laporan2 mingguan	3.
Pasal 22 : Penjerahan pekerdjaan	3.
Pasal 23 : D e n d a	3.
Pasal 24 : Waktu pemeliharaan	3.
Pasal 25 : P e m b a j a r a n	3.
Pasal 26 : Pekerdjaan lebih atau kurang	3.
Pasal 27 : R e s i k o u p a h	3.
Pasal 28 : Resiko harga barang	3.
Pasal 29 : Pertanggungan	3.
Pasal 30 : Perselisihan	4.
Pasal 31 : Bagian II *****	4.

B A G I A N . II .P E N J E L A S A N B A G I A N 2 P E K E R D J A A N .I C H T I S A R .H A L A M A N .

Pasal 31 : Penjelasan bagian 2 pekerjaan	6
Pasal 32 : Pemeriksaan tanah	4.
Pasal 33 : Pondamen	4.
Pasal 34 : T r a s e r a m	4.
Pasal 35 : Dinding tembok	5.
Pasal 36 : Beton bertulang	5.
Pasal 37 : Beton tanda tulang	6.
Pasal 38 : Penjelasan pekerjaan beton	6.
Pasal 39 : Penjelasan pasangan batu bata dan tembok ..	6.
Pasal 40 : Pekerjaan kapuran dan memberi warna tembok .	6.
Pasal 41 : Penutup Lantai dan dinding dan pekerjaan ..	6.
terrazzo	6.
Pasal 42 : T u t u p a t a p	7.
Pasal 43 : Pekerjaan langit 2 (plapen)	7.
Pasal 44 : Pekerjaan kaju	7.
Pasal 45 : P e n g a w e t a n	7.
Pasal 46 : Pekerjaan besi	7.
Pasal 47 : Pekerjaan timah	7.
Pasal 48 : Pekerjaan gantungan dan tutup	8
Pasal 49 : Pekerjaan katja	8
Pasal 50 : Pekerjaan	8
Pasal 51 : Pekerjaan asphalt	8
Pasal 52 : Pekerjaan halaman dan tanaman	8
Pasal 53 :	

B A G I A N . IIIS A L U R A N 2 P E M B U A N G A N D A N I N S T A L L A S I .

Pasal 53 : Saluran pembuangan kotoran	9
Pasal 54 : Saluran pembuangan air kotor	9
Pasal 55 : Saluran pembuangan air hujan	19
Pasal 56 : Sanitair	9
Pasal 57 : Instalasi (sjarat umum)	9
Pasal 58 : Saluran air leading	9

ICHTISAR ..

HALAMAN

Pasal 59 : Saluran Listrik	10
Pasal 60 : Peraturan penutup	10

AG I A N IV
P E N Y E T A P

Pasal 61 : Ukuran2 bangunan	10
Pasal 62 : Kotak2 ukuran adukan	10
Pasal 63 : Pemeriksaan bahan2	10
Pasal 64 : D o k u m e n t a s i	10

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A. PEKERDJAAN BHG. BAWAH

1. Pekerdjaan tanah

	Membersihkan lapangan pekerdjaan dikira	Rp.	40.000.-
	Pengukuran dan bouwplank dikira	"	60.000.-
	Pondok kerdja/direksi keet dikira	"	125.000.-
60.-	m3 Galian tanah sumuran Ø 1 m' Anl.A.1 aRp.	154.-	9.240.-
36.-	" Galian tanah sumuran Ø 0,80 m A.1	154.-	5.544.-
75.-	" Galian tanah sloof A.1	154.-	11.550.-
36.-	" Menimbun kembali Anl.A.1	154.-	5.544.-
200.-	" Penimbunan pasir alas lantai A.18	1.020.-	204.000.-

Djumlah

Rp. 460.878.-

2. Pekerdjaan beton/pasangan batu.

52.-	m3 Beton Cyclop G.41	"	9.835.-Rp. × 511.420.-
95.-	" Beton kolom, ringbalk, lantai, beton poer dan beton tangga 1:2:3 Supl.V	"	40.735.-" × 3.869.825.-
19.-	" Beton leufel, zomering 1:1½:2½ 1 1/3 x Anl.Supl.V	"	54.313.-" 0 1.031.947.-
19.-	" Pasangan trasraam 1:2 G.33m	"	10.300.-" × 195.700.-
85.-	" Pasangan dinding batu 1:4 G.32h	"	8.680.-" × 737.800.-
274.-	m2 Pasangan tegel trasso Supl.IIIA	"	2.380.-" 0 652.120.-
24.-	" Pasangan tegel wafel Supl.III	"	1.620.-" 0 38.880.-
20.-	m3 Pondasi batu gunung G.33h	"	6.210.-" × 124.200.-
44.-	m2 Lantai beton G.67	"	680.-" 29.920.-
10.-	" Lantai tegel petak Supl.III	"	1.620.-" 16.200.-
38.-	" Pasangan porselein Supl.IV	"	3.715.-" 141.170.-
250.-	" Plesteran trasraam G.50h	"	295.-" × 73.750.-
800.-	" Plesteran dinding G.50k	"	260.-" × 208.000.-
20.-	" Kerawang.beton dikira	"	1.500.-" 30.000.-

Djumlah :

Rp. 7.660.932.-

3. Pekerdjaan kayu.

7.-	m3 Koser2 batu/djendela F.26	"	32.300.-Rp. × 226.100.-
2,50	" Penakjauan kuda2 F.22	"	31.380.-" 78.450.-
24.-	m2 Pintu panteel F.33	"	4.490.-" 0 107.760.-
26.-	" Kisi2 jaloesi F.34	"	5.710.-" 0 148.460.-
64.-	" Pintu/djendela katja F.36	"	6.140.-" 0 392.960.-
22.-	" Pijan merbauw dikira	"	1.600.-" 35.200.-
58.-	m' Pipa pembuangan Ø 4" H.18	"	776.-" × 45.008.-
	Penutup tangga dikira	"	40.000.-

Djumlah :

Rp. 1.073.938.-

4. Pekerdjaan sanitair.

4.-	bh Urinoir porselein	"	15.000.-Rp. × 60.000.-
3.-	bh Closet trasso	"	12.500.-" × 37.500.-
2.-	bh Septictank + saringanja	"	60.000.-" 0 120.000.-
1.-	bh Toren air konstruksi besi siku	"	175.000.-
1.-	bh Pompa Dragon	"	15.000.-
30.-	bh Installasi listrik berikut TL	"	7.500.-" 225.000.-
2.-	bh Lampu mercury dikira	"	30.000.-" 60.000.-
10.-	bh Kuntji2 merk Union	"	1.500.-" 15.000.-
	Pemasangan pipa2 leiding dikira	"	60.000.-
	Besi sandaran tangga dikira	"	40.000.-
2.-	bh Closet porselein dikira	"	35.000.-" × 70.000.-
	Engsel, grendel bout2 dan lain dikira	"	27.640.-

Djumlah :

Rp. 905.140.-

5. Pekerjaan lain2/halaman

Pengangkutan bahan	Rp.	45.000.-
Biaya pemindahan	"	80.000.-
Pengawasan	"	60.000.-
Administrasi kontrak	"	50.000.-
Obat2an/djaga malam	"	20.000.-
Penimbunan halaman dikira	"	52.894.-
Progress-report/photo2	"	35.000.-
Tjetak gambar bestek/detail	"	30.000.-
86.- m Pagar depan terali besi plat dikira	aRp.	5/500.-
180.- m2 Pengerasan djalan, aspal dikira	"	1.500.-
120.- m Pagar tembok dikira	"	4.000.-
15.- m2 Tempat sepeda dikira	"	12.500.-
2.-bh Pintu gerbang dikira	"	35.000.-
Pintu terali besi dikira	"	35.000.-
-Lemrehangan rumput dikira	"	40.000.-
Pembuangan air keriol dikira	"	40.000.-
Djumlah :	Rp.	1.968.394.-

6. Pekerjaan Atap.

84.- m2 Rangka atap F.19	Rp.	29.400.-
84.- " Atap asbes gelombang H.8	"	112.560.-
12.- m. Bubungan atap H.6	"	12.108.-
	Rp.	154.068.-

7. Pekerjaan tjtat/kapur.

120.- m2 Mengetjet pintu/djendela Supl.IX	Rp.	34.200.-
840.- " Mengetjet dinding tembok dalam dikira	"	361.200.-
860.- " Mengapur dinding luar G.53	"	39.560.-
	"	15.000.-
24.- " Memeni pipa2 saluran dikira	"	6.000.-
	"	250.-
	Djumlah :	455.960.-

Himpunan :

I. Pekerjaan tanah	Rp.	460.878.-
II. Pekerjaan beton/pasangan batu	"	7.660.932.-
III. Pekerjaan kaju	"	1.073.938.-
IV. Pekerjaan Sanitair	"	905.140.-
V. Pekerjaan lain2/halaman	"	1.968.394.-
VI. Pekerjaan Atap	"	154.068.-
VII. Pekerjaan tjtat/kapur	"	455.960.-
Djumlah	Rp.	12.679.310.-
10% Resico/keuntungan pemborong	"	1.267.931,40
4% Rentjana	"	507.172,40
2% Biaya Direksi	"	253.586,20
Djumlah Besar	Rp.	14.708.000.-

(Empat belas djuta tudjuh ratus delapan ribu rupiah)

Mengetahui :

As. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Kepala Bahagian Tjita-karyaBanda Atjeh, 20 Oktober 1971.-
Pemborong Bangunan Umum
Fa. GUNUNG DJATIPEMBORONG BANGUNAN
Fa. Gunung Djati
DjL. PAIDAR No: 29
KAWA HATI Dik
Direktur

(R. Partomo B.A.E.)

I. Pekerjaan tanah.			
44.- m3 Galian tanah A.1	aRp.	154.-Rp.	6.776.-
25% Menimbun kembali bekas galian	"	"	1.694.-
30.- " Timbunan pasir alas A.18	"	1.020.-	30.600.-Rp.
39.070.-			
II. Pekerjaan batu.			
26.- m3 Memasang pondasi G.33h	"	6.210.- Rp.	161.460.-
6.- " Pasangan trasraam G.33m	"	10.300.-	61.800.-
7,50 " Beton bertulang 1:2:3 Supl.V	"	38.750.-	290.625.-
28.- " Pasangan dinding batu G.32h	"	8.600.-	243.040.-
60.- m2 Lantai tegel abu2 Supl.III	"	1.530.-	110.040.-
14.- " Rabat beton G.67	"	680.-	9.520.-
120.- " Pijau eterniet L.N. Supl.VII	"	1.205.-	144.600.-
28.- " Plesteran trasraam G.50h	"	295.-	8.260.-
200.- " Plesteran dinding batu G.50k	"	260.-	52.000.-
4.- " Lantai tegel petak2 Supl.III	"	1.630.-	6.520.-
20.- " Saluran pembuangan air dikira	"	400.-	8.000.-Rp.
1.096.665.-			
III. Pekerjaan kayu.			
1,50 m3 Kosen2 pintu/djendela F.26	"	32.300.- Rp.	48.450.-
3.- " Perkejaan kuda2 F.22	"	31.380.-	94.140.-
12.- m2 Pintu paneel F.33	"	4.490.-	53.880.-
12.- " Papan2 lesplank F.37	"	812.-	9.744.-
4.- " Kisi2 jaloesi F.34	"	5.710.-	22.840.-
5.- " Djendela katja F.36	"	6.140.-	30.700.-
1,50 " Kawat gas dikira	"	500.-	750.-Rp.
260.504.-			
IV. Pekerjaan Atap.			
126.- m2 Rangka atap F.16	"	506.- Rp.	63.756.-
126.- " Atap genteng H.2	"	980.-	123.480.-
12.- m Bubungan H.6	"	1.009.-	12.108.-
6.- " Pipa2 pembuangan H.18	"	575.-	3.450.-
22.- " Talang atap H.17	"	770.-	16.940.-Rp.
219.644.-			
V. Pekerjaan tjet/kapur.			
110.- m2 Mengetjet pintu/djendela all su-1.IX	"	285.- Rp.	31.350.-
680.- " Mengapur dinding/eterniet G.53	"	46.-	31.280.-Rp.
62.630.-			
VI. Pekerjaan lain2			
Pengangkutan bahan2 dikira			
Pengukuran dan bouwplank			
Membersihkan lapangan			
Penggrasan			
Pengawasan			
Obat2an/djaga malam			
Tjetak gambar/gambar bestek			
Adm. kontrak progress			
Penimbunan meratakan			
Membuat pondok kerdja			
12.- bh Installasi listrik dikira aRp. 6.000.-			
1.- bh Sumur dikira			
10.- bh Kuntji2 mark Union	"	1.500.-	
1.- bh Pompa Dragon dikira			
Pipa2 air(leiding) dikira			
Engsel,grendel, bout2 dll			
Djumlah			
Rp.2.137.931.-			
" 213.793,14			
" 85.517,24			
" 42.758,62			
Djumlah Besar Rp.2.480.000.-			

(Dua djuta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Mengetahui :

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Kepala Bagian Tjipta Karya

Banda Atjeh, 20 Oktober 1971.-

Pemborong Bangunan Fa. GUNUNG DJATI

PEMBORONG BANGUNAN

Ja. S. S. Djati

PEMBORONG BANGUNAN

PEMBORONG BANGUNAN

PEMBORONG BANGUNAN

PEMBORONG BANGUNAN

(R. Bertomo B.A.E)

DAFTAR HARGA UPAH/BAHAN
MENDIRIKAN GEDUNG KANTOR BERTINGKAT DAN RUMAH
DINAS KLAS C UNTUK IPEDA BANDA ATJEH

U P A H	Rp.
Pekerdja	200.-
Mandor	250.-
Tukang kaju	400.-
Kepala Tukang kaju	450.-
Tukang batu	400.-
Kepala Tukang batu	450.-
Tukang tjat	400.-
Kepala tukang tjat	450.-
Tukang besi	400.-
Kepala tukang besi	450.-
B A H A N 2	
1.- m3 batu gunung	1.000.-
1.- " pasir pasengan	800.-
1.- " pasir urug	600.-
1.- " kerikil	3.000.-
1.- " kaju seumantok	22.000.-
1.- " kaju meranti	18.000.-
1.- lb papan 2 cm	200.-
1.- lb papan 4 cm	350.-
1.- zk semen	800.-
1.- bh genteng semen	35.-
1.- bh bubungan genteng	50.-
1.- bh batu bata	7.-
1.- m3 Kapur sirih-	30.000.-
1.- kg besi beton	90.-
1.- kg kawat beton	160.-
1.- kg paku	160.-
1.- lb eterniet luar negeri	800.-
1.- m2 Katja 3 mm	1.800.-
1.- kg tjat dasar	300.-
1.- kg tjat mengkilat	400.-
1.- bh tegel abu2	35.-
1.- kaki seng no.32	80.-
1.- kaki seng no.28	120.-
1.- bh porselein	65.-

Mengetahui:

Kepala

Banda Atjeh, 20 15 Oktober 1971.-
Pemborong Bangunan Umum

Pe. GUNUNG DJATI

PEMBORONG BANGUNAN

Fa. Gunung Djati

DJ. BANG. NO. 29

W. A. H. I. D.

Direktur

KANTOR PERWAKILAN DIJERUCUKAT IURAN PEMBANGUNAN DASAR
UNTUK ATJEH.

suor : Ist/I/Tender

tanggal 4 - 10 - 1971.

lamp. : 1.-

a 1 : Tender Kantor dan Rumah
Dir. IPEDA Banda Atjeh.

Pada hari Kamis, tanggal 30-September-1971,
dari djum 13.45 s/d djum 15.00 vib dan
pada hari Djum'at tanggal 1-Oktober-1971
dari djum 10.30 s/d djum 12.00 vib

Tempat : Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA untuk Atjeh di
Banda Atjeh,

telah diadakan rapat Tender mengenai hal tsb. pada pokok surat ini.

Jang hadir :

A. Dari Panitia Tender :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Andjar BjaJa Setiawan | Pemimpin Projek |
| 2. Nandang MaznuMudin BA | Bendaharawan Projek |
| 3. A.Partomo BAE | Ketun Tender |
| 4. Hakim Lubis BA | Wakil Ketun Tender |
| 5. Drs Rapot Manik | Sekretaris Tender |
| 6. A.Sori Siregar | Anggota Tender |
| 7. M.Husin | Staff Ketun Tender |

B. Dari Pengusaha/Pemborong.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. W a h i d | Pa. Gunung Djati |
| 2. Ir.M.Harmadji | PN.Waskita Karya |
| 3. Kamaryadi | Bima Karya. |
| 4. K.L.Tobing | PT.Batu Gadjah. |
| 5. Bahtiar Zakaria | PT.Marga Djaja Raja |
| 6. Sutarto | cy.Djaja Karya. |
| 7. Usman Hamid | Pemborong "Samin". |
| 8. Sa'aduddin Djamal | cv.Semesta Karya |
| 9. M.Jusuf KE | cv.Mas Licy. |

ATJARA :

1. Pembukaan Tender oleh Andjar Djaja Setiawan selaku Pemimpin Projek jang mendjelaskan maksud deripada undangan jaitu pembanguan Gedung Kantor dan Rumah Dinas IPEDA untuk Atjeh di djl. T.Nja' Arif Banda Atjeh untuk Gedung Kantor dan di Taman Sari Baru Banda Atjeh untuk rumah.
2. Pendjlasan technis oleh A.Partomo BAE dan M.Husin dari Dinas PU Propinsi Daerah Istimewa Atjeh selaku Direksi Teknik terdapat perobahan penumbuhan gambar dan sjarat2 Pemborong dll mengenai technis.
3. Penutup jang diakhiri dengan penindjaan kelengkapan oleh Panitia Tender dan Pemborong jang tsb. diatas dengan tjatatun rapat Tender dilandjutkan pada tgl.4-Oktober-1971.
4. Pembubaran rapat langsung dilapangan.

Pada

Pada hari Senin, tanggal 4-Oktober-1971,

dari djam 13.00 vib s/d djam 16.30 vib

Tempat : Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA untuk Atjeh di Banda-
Atjeh,

sebagai landjutan dari Tender tanggal 1-Oktober-1971.

Jang hadir :

A. Dari Panitia Tender.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Andjar Djaja Setiawan | Pemimpin Projek. |
| 2. Nandang Muznalmudin BA | Bendaharawan Projek. |
| -3. R. Partomo BAE | Ketua Tender |
| 4. Hakim Lubis | Wkl. Ketua Tender. |
| 5. Drs Rapot Manik | Sekretaris Tender. |
| 6. Alamsjah Abdullah | Anggota Tender (mewakili Joesoeb
Jacoeb, Biro Ekonomi Kantor Gubernur
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh). |
| 7. A. Sori Siregar | Anggota Tender. |
| 8. M. Husin | Staff Ketua Tender. |

B. Dari Pengusaha/Pemborong.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ir. M. Harmadja | PN. Maskita Karya. |
| 2. Bachtiar Husny | PT. Batu Gadjah. |
| 3. Kamaryadi | cv Bima Karya. |
| 4. Asnawi | cv Semesta Karya. |
| 5. Wahid | Pe. Gunung Djati. |
| 6. Sutarto | cv Djaja Karya. |
| 7. Bachtiar | PT Marga Djaja Raja. |
| 8. M. Jusuf | Mas Liey. |

ATJARA :

1. Pembukaan oleh Andjar Djaja Setiawan selaku Pemimpin Projek

jang mengutjapkan selamat datang kepada undangan dan mempersi-
lakan R. Partomo BAE memberikan pendjelasan pembukaan sumpul
Tender.

2. Pendjelasan pembukaan sumpul Tender oleh R. Partomo BAE selaku
Ketua Tender jang dilandjutkan dengan pembatjaan tawaran diha-
dapan semua pemborong sebagai terlampir (Lampiran I).

Seloesni pembatjaan penawaran, rapat dischor 1 (satu) djam (djam
13.30 s/d djam 14.30 vib).

Djam 14.30 s/d djam 16.30 vib diadakan rapat Panitia Tender beserta
Pimpinan Projek dan Bendaharawan Projek untuk mengadakan seleksi ter-
hadap para Pemborong.

DJALANNJA SELEKSI SEB. :

1. Seleksi Pertama : Mengenai pengunduran diri Pemborong.
Pemborong "Samin" mengundurkan diri dengan suratnja tgl. 4-10-71
No. 038/SW/71.
2. Seleksi Kedua : Mengenai penawaran diatas segel.

.....

II. Seleksi Kedua : Mengenai penawaran diatas segel.
 Mantera 3 (delapan) Pemborong yang masuk, ada 1 (satu) Pemborong yang tanpa segel yaitu PT Batu Gadjah dan dinjatakan gugur.

III. Seleksi ketiga : Mengenai tawaran yang diambil 5 % diatas dan 5 % dibawah running PU.

1. cv Semesta Karya.
2. Mas Licy.
3. PN Waskita Karya.

Ketiga2nja dibawaab 5 % running PU dan dinjatakan gugur.

1. PT Marga Djaja Raja.
2. Fa Gunung Djati.
3. cv Bima Karya.
4. cv Djaja Karya.

Keempat-empatnja termasuk dalam penelitian.

IV. Seleksi keempat : Mengenai Fisca.

Setelah diseleksi ke 4 (empat) Pemborong diatas memenuhi syarat2 fiscal.

V. Seleksi kelima : Mengenai pemasukan Daftar Isian.

1. PT Marga Djaja Raja.
2. cv Bima Karya.

Kedua-duanja tidak memasukkan "Daftar Isian".

1. Fa Gunung Djati.
2. cv Djaja Karya.

Kedua-duanja memasukkan "Daftar Isian".

Djadi tinggal 2 (dua) Pemborong yang masih dalam penelitian yaitu .

1. Fa Gunung Djati dan
2. cv Djaja Karya.

VI. Seleksi keenam : Mengenai Volume.

Sotolah diseleksi volume masing2, kedua-duanja baik.

VII. Seleksi ketujuh : Mengenai "waktu".

1. Fa Gunung Djati memerlukan waktu 5 (lima) bulan.
 2. cv Djaja Karya memerlukan waktu 6 (enam) bulan = (180 hari).
- Kesimpulan : Pemborong Fa Gunung Djati lebih tjepat dapat menyelesaikan projek tsb. daripada cv Djaja Karya.

VIII. Seleksi kedelapan : Mengenai kekuatan Financiel Pemborong.

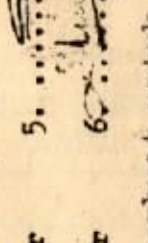
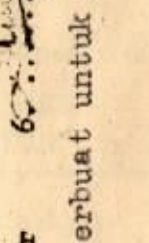
1. Fa Gunung Djati dengan voorfincanciering 40 %
2. cv Djaja Karya dengan voorfincanciering 30 %.

Kesimpulan : Pemborong Fa Gunung Djati lebih kuat daripada cv Djaja Karya.

Setelah meneliti seleksi2 diatas maka pilihan djatuh kepada "Fa Gunung Djati" dengan harga borongan Rp.27.180.000,- (dua puluh tudjuh djuta seratus delapan puluh ribu rupiah).

DISETUJUI OLEH
PIMPINAN PROJEK

PANITIA TENDER

N A M A	DJABATAN	TANDA TANGAN
*****	*****	*****
1. R. PARTOMO BAE	Ketua Tender	1. 
2. H. LUBIS BA	Wk. Ketua	2. 
3. DRS. R. MANIK	Sek Tender	3. 
4. NANDANG M. BA	Bendaharawan Projek	4. 
5. JOESOEP JACOB	Anggota Tender	5. 
6. A.S. SIREGAR	Anggota Tender	6. 

Demikianlah berita atjara ini diperbuat untuk diper-
gunakan seperlunya. -

LAMPIRAN I.

NOMOR	NAMA PEMBORONG	DENAH DAERAH KANTOR	RUMAH	DJUMLAH DENAH BAWAH + RUMAH	TINGKAT II. KANTOR	DJUMLAH SEMUA
1	cv. SEMESTA KARYA	13.000.000.-	2.055.000.-	15.055.000.-	7.814.000.-	22.869.000.-
2	PT. MARGA DJAJA RAJA	14.100.000.-	2.250.000.-	16.350.000.-	10.450.000.-	26.800.000.-
3	MAS LIEY	13.980.000.-	2.096.000.-	16.076.000.-	6.870.000.-	22.946.000.-
4	Fa. GUNUNG DJATI	14.708.000.-	2.480.000.-	17.188.000.-	9.992.000.-	27.180.000.-
5	cv. BIMA KARYA	15.176.000.-	2.781.000.-	17.957.000.-	9.252.000.-	27.209.000.-
6	PN. WASKITA KARYA	15.493.472,36	2.206.527,64	17.957.000.-	7.120.000.-	24.820.000.-
7	cv. DJAJA KARYA	14.722.360.-	2.788.640.-	17.511.000.-	9.795.000.-	27.256.000.-
8	PT. BATU GADJAH	15.549.000.-	2.726.000.-	18.275.000.-	9.204.000.-	27.479.000.-
Menurut RUMMING P.U.		14.625.000.-	2.550.000.-	17.175.000.-	9.980.000.-	27.155.000.-

